

LITERASI - PENGEMBANGAN - BUDAYA

PERDAPROV. NTT NO. 5, LD 2021/NO.004 TLD NO. 005

2021

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

Abstrak : - Guna meningkatkan kualitas hidup, mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun peradaban bangsa, maka perlu meningkatkan meningkatkan kemampuan dari satuan dan/atau program pendidikan, perpustakaan umum daerah, perpustakaan keliling, taman bacaan masyarakat, masyarakat, dan pelaku perbukuan melalui pengembangan budaya literasi. Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perbukuan, maka dalam rangka akselerasi di daerahnya, Pemerintah Provinsi dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1955, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 43 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 dan Perubahannya, UU No. 3 Tahun 2017, PP No. 75 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengembangan budaya literasi dengan menetapkan batasan pengertian dan defenisi yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur dengan maksud memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pengembangan budaya literasi guna meningkatkan literasi dasar yang meliputi literasi baca, tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya dan kewargaan dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan budi pekerti, peserta didik, pegawai ASN dan keluarga sebagai anggota masyarakat pembelajar sepanjang hayat yang literat. Diatur tentang kewenangan pemerintah daerah, kebijakan strategis pengembangan budaya literasi, peran serta keluarga dan masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, penghargaan, pendanaan dan sanksi administratif.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Agustus 2021
- Penjelasan : 4 Hlm